



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 62 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 112 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana In Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 350/P/ tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang II Tahun Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 582/P/2020 tentang Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Tahun Anggaran 2020, Surat M. Keuangan Nomor S-209/MK.07/2020 tanggal 12 Juni 2020 Hal Penetapan Pemberian Hibah Rehabilitas Rekonstruksi Pascabencana dari Sumber Dana Penerima Dalam Negeri Tahun Anggaran 2020 serta peng Satuan Kerja Perangkat Daerah dan memperhatikan Pasal 160 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 112 Tahun 2019 tentang Penjab Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2020 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 49 Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 112 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2020;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 632);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Barometer Operasional Sekolah Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 99);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Barometer Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 640);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 782);
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 350/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Pembinaan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang II Tahun 2020;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 582/P/2020 tentang Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Tahun Anggaran 2020;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Nomor 16);

13. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 112 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 113) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 112 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 112 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 113) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 112 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020 Nomor 48), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp1.415.776.993.896,00 triliun empat ratus lima belas miliar tujuh ratus puluh puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh enam (Rp124.346.584.823,78 (Seratus Dua Puluh Empat Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Enam Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah Koma Tujuh Delapan Sen) sehingga menjadi Rp1.540.123.578.719,78 (Satu Triliun Lima Ratus Empat Puluh Miliar Seratus Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Tujuh Ratus Sembilan Belas Rupiah Koma Tujuh Delapan Sen) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan:				
1. semula		Rp	1.353.696.970.875,14	
2. bertambah/(berkurang)		Rp	124.346.584.823,78	
	Jumlah Pendapatan	Rp		1.478.043.555.698
b. Belanja:				
1. semula		Rp	1.414.776.993.896,00	
2. bertambah/(berkurang)		Rp	124.346.584.823,78	
	Jumlah Belanja	Rp		1.539.123.578.719
	Surplus/(defisit) setelah perubahan	Rp		(61.080.023.020)
c. Pembiayaan Daerah:				
1. Penerimaan				
a) semula		Rp	62.080.023.020,86	
b) bertambah/(berkurang)		Rp	0,00	
	Surplus/(defisit) setelah perubahan	Rp		62.080.023.020
2. Pengeluaran				
a) semula		Rp	1.000.000.000,00	
b) bertambah/(berkurang)		Rp	0,00	
	Surplus/(defisit) setelah perubahan	Rp		1.000.000.000
	Jumlah Pembiayaan Netto	Rp		61.080.023.020
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp		(0,

2. Ketentuan Lampiran I mengenai Ringkasan APBD, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan ba tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Lampiran II untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ru Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Penanggulangan Bencana Dae Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengend Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan Perindustrian, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Dinas Perikanan, D Perkebunan, Kantor Camat Teluk Pakedai, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Dae dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II , merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 11 Agustus

2

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Ditandatangani di Sungai Raya
pada tanggal 11 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSFA ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2020 NOMOR 62